

## LITERATURE REVIEW: PERILAKU KORUPSI DAN PENYEBABNYA

### *Literature Review: Corruption Behaviour and Causes*

Santi Lina Siregar  
[santilina@gmail.com](mailto:santilina@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha  
Bandung, Indonesia

#### Abstract

*Corruption is identified as a deviation from public employees against the norms held by society with the aim for personal gain. Corruption at various levels is still seen as commonplace. This paper wants to see the causes of corruption behavior. The method is literature review especially from the book of Anti Corruption Education for Higher Education from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. Factors that can lead to corrupt behavior can come from both internal and external. In general, factors causing corruption can occur due to political, legal, economic, and organizational factors.*

*Keywords: Corruption Behavior, Internal Factors, External Factors.*

#### 1. Pendahuluan<sup>1</sup>

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruption*, dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa. Dalam hukum pidana definisi korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Sopannah & Wahyudi (2007) memberikan gambaran mengenai aspek perilaku individu. Sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau/ malas bekerja keras. Yamamah (2009) menjelaskan bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan *review* dari “*Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, 2011.

sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat”.

Riyanto (2009) mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain; Kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal; dan kelima adalah budaya taat aturan. Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang ia lakukan.

Saleh (2006) merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum, mental aparat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya *political will*. Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan. Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Dari berbagai definisi, korupsi diidentifikasi terdapat penyimpangan dari pegawai publik dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan demikian terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi, yaitu: tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat; melawan norma-norma yang sah dan berlaku; penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya; demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu; dan merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Berdasarkan paparan di atas, paper ini bertujuan ingin melihat sebab-sebab munculnya perilaku korupsi. Metode yang dilakukan adalah *literature review* secara deskriptif terutama dari buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## 2. Teori-Teori Mengenai Perilaku Korupsi

*Black's Law Dictionary* menjelaskan pengertian korupsi, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain. *American Encyclopedia* mendefinisikan korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

*World Bank* mendefinisikan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dalam aspek politik mengarah pada aspek demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana korupsi dapat menghancurkan proses formal yang sudah dibentuk. Dalam aspek ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian. Korupsi juga bisa mengacaukan dunia perdagangan melalui pembuatan aturan baru dan hambatan baru. Perusahaan-perusahaan yang

dekat dengan pejabat dilindungi dari persaingan, sehingga hasilnya perusahaan-perusahaan menjadi tidak efisien (Nawatami, 2013).

Aditjondro (2007) menjelaskan aplikasi model lapisan korupsi, yaitu: penyuapan (*bruberry*), jejaring korupsi (cabal) berlingkup nasional dan jejaring korupsi berlingkup internasional. Korupsi lapis pertama merupakan penyuapan, yaitu dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya. Korupsi lapis kedua, merupakan jejaring korupsi antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional. Korupsi lapis ketiga, merupakan jejaring korupsi berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

*Cultural determinisme* sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan Fiona Robertson-Snape (1999) bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori.

Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (*money politic*) sebagai “*use of money and material benefits in the pursuit of political influence*”, menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi. Diantaranya adalah teori Means-Ends Scheme Robert dari Robert Merton, teori solidaritas sosial oleh Emile Durkheim, teori Vroom, teori Robert Kitgaard, teori Ramirez Torres, dan teori Gone dari Jack Bologne.

Teori-teori lain adalah, teori Vroom yang menyatakan bahwa korupsi merupakan nilai negatif dari harapan seseorang untuk mencapai sesuatu. Teori ini memandang bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh harapan dan nilai yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Teori Robert Klitgaard menyatakan bahwa monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi. Teori Ramirez Torres menjelaskan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi apabila hasil (reward) yang didapat lebih tinggi dari hukuman (*penalty*) yang didapat dengan kemungkinan tertangkapnya kecil. (Terrence Gomes, 2000)

Teori Means-Ends Scheme menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Dalam teori yang ditokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip Handoyo (2009) dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lebih jauh Handoyo mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara yang telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama termasuk dalam golongan kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, capital, ketrampilan dan sebagainya. Golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa mereka lakukan demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Teori Merton ini ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu menekankan sukses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori Solidaritas Sosial memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Teori Solidaritas Sosial dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh

masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka (Angha, 2002). Menurut pandangan teori ini masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk perilaku individu dari pada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang system budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besarpun kesalahan individu.

Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi, dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologne (2006), yang dikenal dengan teori GONE. Teori Gone terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Greed*, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Opportunity*, merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Needs*, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposure*, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

### 3. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi<sup>2</sup>

Banyak penyebab perilaku korupsi, semuanya itu dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Aspek perilaku individu merupakan salah satu faktor pendorong dari dalam diri.

Berdasarkan sifat tamak/rakus manusia, korupsi bukanlah kejahatan kecil-kecilan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi, wajib hukumnya. Dari sisi moral, seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Dikarenakan gaya hidup yang konsumtif, perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

Faktor internal juga dapat disebabkan aspek sosial dimana perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Suburnya korupsi dari faktor eksternal disebabkan juga sikap masyarakat terhadap perilaku korupsi. Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :

<sup>2</sup> Utari, Indah Sri. (2011). Faktor Penyebab Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi

- Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
- Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

Dari aspek ekonomi, dimungkinkan karena pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. Ditinjau dari aspek politis Rahardjo (1983) menyatakan bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Ditinjau dari aspek organisasi munculnya koperasi dapat dikarenakan:

- Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaran atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
- Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

Arifin (2000) yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu, (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2000) secara umum menjelaskan faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, dan birokrasi serta faktor transnasional sebagaimana dalam buku berjudul *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*.

#### 4. Faktor Politik<sup>3</sup>

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.

Susanto menyatakan korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pem-belian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto, 2002). Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pem-bia-yaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (De Asis, 2000).

James Scott (dalam Mas'ood, 1994) mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi poli-tik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.

Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi  $M+D-A=C$ . Sim-bol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

#### 5. Faktor Hukum<sup>4</sup>

Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Penyebab keadaan banyaknya produk hukum yang buruk sangat beragam, namun yang dominan adalah: Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

Susila (dalam Hamzah, 2004) menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan, di era reformasi pun ternyata masih saja terjadi. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepen-tingan kekuasaan politik, untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Basyaib, dkk (2002) menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan perundang-undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Disamping tidak bagusnya produk hukum yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum ju-ga masih dililit berbagai per-masalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskrimi-nasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.

## 6. Faktor Ekonomi<sup>5</sup>

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro, 2004).

Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula oleh Pauker (1979) yang menyatakat se-bagai berikut: *Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare.*

Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di Indonesia dibagian pertama tahun enampuluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami, bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra (Hamzah,1995).

KPK (2006) dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, mengungkapkan bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait degan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberkannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (Pope, 2003).

Menurut Kissinger (1977) korupsi politisi membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk. Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak adil, untuk ketidakpercayaan dalam sistem peradilan, untuk ketidakstabilan lengkap dalam identitas bangsa, ada banyak faktor motivasi orang kekuasaan, anggota parlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam perilaku korup.

## 6. Faktor Organisasi<sup>6</sup>

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Tunggal, 2000). Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

adanya teladan dari pimpinan; (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar; (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai; (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Terkait dengan itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam *organizational goals*: (1) *focus attention*; (2) *provide a source of legitimacy* (3) *affect the structure of the organization* (4) *serve as a standard* (5) *provide clues about the organization*. *Focus attention*, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam *guideline* untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindakan atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak.

Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindak-tindakan dan keputusan-keputusannya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku (yang normatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti "aturan permainan" yang telah ditentukan. Di sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari pimpinan bisa memicu perilaku korup.

Baswir (1996) menjelaskan bahwa fenomena korupsi ini pada dasarnya berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Banyak kejadian justru para pengawas tersebut terlibat dalam praktik korupsi, belum lagi berkaitan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah, dengan demikian menambah deretan citra buruk pengawasan yang sarat dengan korupsi. Baswir mengemukakan bahwa negara dengan birokrasi patrimonial dan hegemonik menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Di banyak negara berkembang muncul pandangan bahwa korupsi merupakan akibat dari perilaku-perilaku yang membudaya. Anggapan ini lama-kelamaan akan berubah jika uang pelicin yang diminta semakin besar, atau konsumen tahu bahwa kelangkaan yang melandasi uang semir sengaja diciptakan atau justru prosedur dan proses yang lebih baik bisa diciptakan.

## 7. Kesimpulan

Perilaku korupsi dapat muncul dari internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh lemahnya aspek-aspek moral, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa berasal dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, terutama ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Faktor hukum bisa lihat aspek perundang-undangan lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan



peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, terutama pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Namun korupsi saat ini dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Untuk organisasi dalam arti yang luas, korupsi terjadi karena terbukanya peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

## REFERENSI

*American Encyclopedia.*

Aditjondro, George Junus. (2007) *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga*: Istana, Tangsi, dan Partai Pengusaha, LKiS Yogyakarta.

Angha, Nader (2002), *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*, Jakarta : Serambi

Arifin, Johan, (2000), *Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Melalui Strategi Auditing: Audit Forensik, Media Akuntansi*, No.13 Th VII, September, hlm II-IX

Baswir Revrisond (1993), *Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta : BPFE

Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.) (2002), *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Jakarta : Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform

Bibit Samad Rianto (2009), *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk ( Penyunting) *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia

*Black's Law Dictionary.*

De Asis, Maria Gonzales (2000), *Coalition-Building to Fight Corruption, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit*, World Bank Institute.

Hamzah, Andi (2004), *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* Jakarta: PT Gramedia.

Hamzah, Andi. (1995). *Politik Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1991

Handoyo, Eko (2009) *Pendidikan Anti Korupsi*, Semarang: Widyakarya Press

Hardjapamekas, Erry R. (2008). *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua* <http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>

ICW (2000) *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi* Jakarta: ICW

Bologna, Jack & Tommie Singleton. (2006), *Fraud Auditing And Forensic Accounting* New Jersey : John Wiley & Sons Ink

Kamus Umum Bahasa Indonesia

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.

Kissinger, Henry A.(1977). *Hubungan Internasional (Politik Luar Negeri Amerika Serikat)* New York : W.W. Norton & Company

KPK (2006), *Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah* Jakarta: KPK

Klitgaard, Robert (2005), *Membasmi Korupsi* (Penerjemah Hermojo), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mas'oe'd, Mochtar (1997), *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

Nur Syam (2009) *diambil dari Penyebab Korupsi* <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>

Pauker, Guy J. (1980), *Indonesia 1979: The Record of Three Decades* (Asia Survey Vol XX No. 2)

Porter, Lyman W dan Harold, Angle (1984), *Organizational Influence Processes*, New York: ME Sharpe Ink

Pope, Jaremy, (2003) *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia

Rahardjo, Satjipto (1983) *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni

- Saleh, Abdul Rahman. "Korupsi Tergolong Extraordinary" <<http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619>>
- Snape, Fiona Robertson (1999), *Corruption Colussion and Nepottism in Indonesia*, Third Word Quarterly Vol 20 No 3 The Politic Coruption.
- Sopannah & Wahyudi, Isa (2004), *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*, Jakarta: Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika
- Sulistyantoro, HT. (2004), *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*, Kompas, Senin, 2 Agustus 2004
- Susanto, AA. (2002) *Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil* dari <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>
- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W (2000), *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Jakarta: Harvarindo
- Terence Gomez, Edmund (1999). *Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage And Profits* UK: Cambride University Press.
- Transparency International. *Corruption Perception Index*.
- Utari, Indah Sri. (2011). Faktor Peyebab Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementrian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi
- World Bank. *World Bank Indicator*.
- Yamamah, Ansari. (2009). Diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi* <http://dellimanusantara.com/index.php>